KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen
Vol.2, No.8 Agustus 2024
e-ISSN: 3025-7859; p-ISSN: 3025-7972, Hal 50-56
DOI: https://doi.org/10.61722/jiem.v2i8.2152

Pengaruh Signifikan Penerapan Aplikasi Elektronik Faktur Pajak (E-Faktur) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PT X

Rohadatul Sabila
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Siti Sundari
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Korespondensi penulis: rohadatulsabila2@gmail.com, sitisundari.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak. *The use of e-invoicing is increasing as an innovative method for companies to improve financial transparency. It allows for more accurate, timely and centralised recording of transactions, and reduces human error and data manipulation.*
One of the key benefits of e-invoicing is its ability to streamline and speed up business processes. Transactions can be billed, validated and paid digitally, eliminating the need for physical documents and reducing processing time. In addition, improved access to data allows companies to analyse transaction data more comprehensively, identify trends, and make more informed business decisions.
However, the introduction of e-invoicing is associated with a number of challenges. Data security is an important aspect that requires strong security systems and sophisticated encryption protocols. In addition, companies must constantly update their systems and improve the knowledge of their employees to comply with evolving tax regulations.
Other challenges include internal resistance to change and adapting to the changing business environment, which can pose difficulties. Therefore, comprehensive socialisation and training are essential to ensure a smooth transition and maximise the benefits of e-invoicing.
Despite these challenges, e-invoicing has significant potential to improve an organisation's financial transparency. With the right implementation strategy, companies can optimise the benefits of this system, increase investor confidence, and achieve sustainable business growth.

Keywords: *Electronic tax invoices; Data security; and Legal compliance.*

Abstrak. Penggunaan faktur elektronik menjadi semakin meningkat sebagai metode inovatif bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi keuangan. Sistem ini memungkinkan pencatatan transaksi yang lebih akurat, tepat waktu, dan terpusat, serta mengurangi kesalahan manusia dan manipulasi data.
Salah satu manfaat utama dari faktur elektronik adalah kemampuannya untuk mengefisienkan dan mempercepat proses bisnis. Transaksi dapat ditagih, divalidasi, dan dibayar secara digital, sehingga tidak memerlukan dokumen fisik dan mengurangi waktu pemrosesan. Selain itu, peningkatan akses ke data memungkinkan perusahaan untuk menganalisis data transaksi secara lebih komprehensif, mengidentifikasi tren, dan membuat keputusan bisnis yang lebih tepat.
Namun, pengenalan faktur elektronik dikaitkan dengan sejumlah tantangan. Keamanan data merupakan aspek penting yang membutuhkan sistem keamanan yang kuat dan protokol enkripsi yang canggih. Selain itu, perusahaan harus terus memperbarui sistem mereka dan meningkatkan pengetahuan karyawan mereka untuk mematuhi peraturan perpajakan yang terus berkembang.
Tantangan lainnya termasuk resistensi internal terhadap perubahan dan beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang berubah, yang dapat menimbulkan kesulitan. Oleh karena itu, sosialisasi dan pelatihan yang komprehensif sangat penting untuk memastikan transisi yang lancar dan memaksimalkan manfaat e-faktur.
Terlepas dari tantangan-tantangan tersebut, e-faktur memiliki potensi yang signifikan untuk meningkatkan transparansi keuangan organisasi. Dengan strategi implementasi yang tepat, perusahaan dapat mengoptimalkan manfaat dari sistem ini, meningkatkan kepercayaan investor, dan mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan.

Kata Kunci: *Faktur pajak elektronik; Keamanan data; dan Kepatuhan hukum.*

Received Juli 2, 2024; Revised Juli 18, 2024; Agustus 2, 2024
rohadatulsabila2@gmail.com, sitisundari.ak@upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, transparansi dalam pelaporan keuangan tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga esensial bagi membangun kepercayaan stakeholders terhadap sebuah perusahaan. Secara substansial, transparansi ini mencakup keterbukaan informasi yang menyeluruh, yang tidak hanya memungkinkan pemangku kepentingan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan secara akurat, tetapi juga untuk mengevaluasi risiko dan peluang dengan lebih baik. Dengan adanya teknologi, terutama dalam bentuk faktur pajak elektronik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional serta menjaga akurasi data keuangan mereka. ("Transparansi Di Era Digital," 2022)

Faktur pajak elektronik merupakan salah satu contoh nyata bagaimana teknologi telah merubah lanskap pelaporan keuangan. Sistem ini tidak hanya mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pencatatan manual, tetapi juga mengurangi kemungkinan kesalahan yang dapat timbul dari proses tersebut. Dengan data yang tersimpan secara digital, perusahaan dapat lebih mudah mengakses, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan mereka kepada pihak yang berkepentingan, termasuk auditor dan otoritas pajak. (*Peraturan Dirjen Pajak, PER - 03:PJ:2022*, n.d.)

Namun demikian, implementasi faktur pajak elektronik juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu yang paling utama adalah masalah keamanan data. Dalam era di mana serangan cyber semakin sering terjadi, perusahaan harus memastikan bahwa sistem mereka aman dari akses yang tidak sah dan manipulasi data. Keamanan yang terjamin menjadi kunci dalam membangun kepercayaan dengan mempertahankan integritas data transaksi.

Selain itu, aspek adaptasi dan kepatuhan terhadap regulasi juga menjadi faktor krusial dalam mengadopsi teknologi faktur pajak elektronik. Setiap negara memiliki peraturan yang berbeda terkait dengan pelaporan pajak elektronik, dan perusahaan harus memastikan bahwa mereka mematuhi semua persyaratan hukum yang relevan. Meskipun tantangan ini ada, manfaat jangka panjangnya yang meliputi efisiensi operasional dan pengurangan biaya administrasi sering kali memberikan insentif yang cukup bagi perusahaan untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan pelatihan yang dibutuhkan.

Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan dan risiko yang terkait dengan adopsi faktur pajak elektronik, manfaatnya dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi jelas mengungguli kelemahannya. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan memastikan keamanan serta kepatuhan yang tepat, perusahaan dapat memperkuat fondasi keuangan mereka sambil memenuhi tuntutan regulasi yang semakin ketat di era digital ini.

Selain manfaat efisiensi dan transparansi, penggunaan faktur pajak elektronik juga dapat membuka peluang baru bagi perusahaan dalam mengelola hubungan dengan pemasok dan pelanggan. Dengan sistem elektronik yang terhubung secara langsung, perusahaan dapat mempercepat proses pembayaran dan pengumpulan, meningkatkan likuiditas kas, dan mengoptimalkan manajemen persediaan. Ini tidak hanya mengurangi risiko terhadap penundaan pembayaran atau kesalahan dalam faktur, tetapi juga memperkuat jaringan rantai pasok perusahaan secara keseluruhan.

Selain itu, faktur pajak elektronik memungkinkan perusahaan untuk lebih responsif terhadap perubahan regulasi dan persyaratan pajak yang berlaku. Dengan sistem yang dapat diupdate secara real-time, perusahaan dapat dengan cepat menyesuaikan proses internal mereka sesuai dengan perubahan hukum pajak atau peraturan pemerintah terkait. Hal ini tidak hanya

membantu dalam meminimalkan risiko kepatuhan, tetapi juga mendukung perusahaan dalam menjaga reputasi mereka sebagai entitas yang patuh dan bertanggung jawab secara hukum.
Namun, dalam mengadopsi teknologi faktur pajak elektronik, perusahaan juga perlu memperhatikan aspek integrasi dengan sistem yang sudah ada. Proses integrasi yang tidak tepat dapat mengganggu operasional bisnis dan mengakibatkan kerugian waktu dan sumber daya yang signifikan. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan konsultasi dengan penyedia layanan teknologi yang berpengalaman menjadi kunci sukses dalam memperkenalkan dan mengimplementasikan faktur pajak elektronik secara efektif.

Secara keseluruhan, penggunaan faktur pajak elektronik bukan hanya sekadar transformasi teknologi, tetapi juga strategi untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi perusahaan di era digital ini. Dengan memanfaatkan keuntungan teknologi untuk memperbaiki proses internal dan meningkatkan transparansi, perusahaan dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan jangka panjang dan keberlanjutan bisnis mereka.

KAJIAN TEORI

Pendapatan pajak adalah salah satu sumber utama pendapatan negara saat ini dan berperan sebagai sumber dana untuk pembangunan nasional. Sebagai kontributor utama dalam penerimaan dalam negeri, pajak berasal dari iuran yang diatur oleh Undang-Undang dan digunakan oleh Negara untuk keperluan pengeluaran umum. Peran masyarakat dalam fungsi pemerintahan termasuk dalam membayar pajak, sementara aparat pemungut pajak (fiskus) memiliki peran sentral dalam mencapai target penerimaan pajak. (Wahyudi Herry & Sanjaya Surya, 2017)

E-Faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan Peraturan DJP Nomor PER-16/PJ/2014 Pasal 11, setiap Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib membuat serta melaporkan e-Faktur dengan cara mengunggahnya dan memperoleh persetujuan dari DJP. Hal ini menunjukkan bahwa e-Faktur memiliki dasar hukum yang kuat dan wajib diikuti oleh setiap PKP. Penggunaan faktur elektronik memberikan berbagai manfaat, antara lain kemudahan dalam proses pelaporan dan pengurangan kesalahan manual dalam proses faktur pajak. Namun demikian, hambatan yang dihadapi antara lain kurangnya penguasaan teknologi oleh wajib pajak dan masalah teknis pada sistem faktur elektronik merupakan tantangan yang perlu dibahas. Dengan itu, ada sebuah kebutuhan untuk melaksanakan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman pegawai dalam menggunakan sistem fakta elektronik. (Satriana Ardi Inayah, n.d.)

Penerapan e-Faktur telah menunjukkan berbagai dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Satriana Ardi, n.d.) .Beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menggunakan e-Faktur antara lain adalah persepsi kemudahan penggunaan dan kepercayaan terhadap sistem. Penelitian oleh (Perengin angin, 2016) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan dan kegunaan dari aplikasi e-Faktur memiliki pengaruh signifikan terhadap sikap wajib pajak dalam menggunakan sistem ini. Selain itu, kepercayaan terhadap pemerintah dan persepsi keadilan pajak juga memegang peranan dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Masyarakat memainkan peran penting dalam tugas pemerintah untuk membayar pajak, sementara industri perikanan memainkan peran utama dalam mencapai tujuan pengumpulan pajak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan, oleh karena itu, teknik analisis data mengandalkan penggunaan kata-kata sebagai data yang belum diolah untuk meningkatkan analisis kualitatif. Salah satu metode yang digunakan oleh penulis adalah wawancara, yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang subjek penelitian dengan mengajukan pertanyaan kepada para pengamat yang memiliki akses terhadap informasi terbatas dan pengalaman yang relevan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi literatur untuk memperjelas dan meringankan masalah penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penerapan E-Faktur

Sistem official assessment diberlakukan, di mana kontrol keuangan atau administratif menentukan jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Sistem penilaian sendiri sangat menekankan pada wajib pajak. Wajib pajak dituntut untuk jujur dalam menentukan jumlah pajak terutang dan memberikan laporan pajak yang akurat. Meskipun undang-undang mengharuskan wajib pajak memiliki otonomi untuk menerapkan pajak dengan benar, pemerintah masih memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan pengamatan dan rekomendasi mengenai kerugian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk dibayarkan oleh wajib pajak. Di bawah sistem self assessment, wajib pajak juga diwajibkan untuk membuat laporan yang tepat waktu dan akurat. Pemerintah tidak perlu segera menerbitkan surat ketetapan pajak kecuali ada keadaan khusus, seperti ketika ada kewajiban pajak yang harus dibayar. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun sistem self assessment memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi persyaratan pajak dengan cara yang mandiri, tidak ada bukti yang cukup untuk menyimpulkan bahwa fenomena ini mengurangi kewajiban wajib pajak untuk lebih rajin dan teliti. Meskipun undang-undang memberikan otonomi kepada aparat penegak hukum untuk menentukan dan menegakkan hukumnya sendiri, nasihat hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum seringkali tidak konsisten. Salah satu penyebab tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak adalah pengawasan dan penerapan sanksi yang tidak optimal. (Hapsari & Pramudya, n.d.)

Electronic Faktur (e- faktur) adalah solusi untuk banyak masalah dari sistem pencatatan manual. Diharapkan bahwa penggunaannya akan secara signifikan meningkatkan tingkat pajak yang diperlukan. Faktur pajak memiliki komponen-komponen penting, yaitu Faktur Pajak, Faktur Pajak Masukan, Faktur Pajak Keluaran. Dokumen ini berfungsi sebagai dasar untuk PPN dari pelanggan mengenai apa yang disebut sebagai pajak, serta sebagai alat komunikasi dan dokumentasi bagi perusahaan. Tinjauan atas fakta pajak yang secara akurat menilai profesionalisme perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pelanggan dengan menyoroti komitmen perusahaan untuk memenuhi persyaratan perpajakan. Selain itu, faktur pajak yang sah memungkinkan anggota PKP untuk mengkreditkan pajak mereka sendiri dan mengurangi kewajiban PPN mereka. Lebih penting lagi, pajak yang sehat berperan sebagai sarana transaksi yang sehat yang berpotensi meningkatkan penjualan di masa depan. Untuk itu, perusahaan harus memastikan bahwa semua pengungkapan dalam polis memenuhi standar yang ditetapkan oleh Departemen Kebijakan dan Perencanaan Publik (DJP) untuk memastikan penegakan kebijakan yang tepat dan konsisten.

Pengenalan e-faktur, yang mendorong transparansi antara perusahaan, berbagai pihak dan lembaga pemerintah, sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran. Konsep

kepatuhan kooperatif merupakan fondasi yang membutuhkan pembangunan hubungan antara wajib pajak, pemerhati pajak, dan penasihat pajak.

Penerapan e-Faktur tidak hanya mendorong transparansi beragam antara data yang dilaporkan dalam SPT dengan data yang dimiliki oleh wajib pajak. Hal ini juga memungkinkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memonitor data yang diberikan oleh pihak yang berwenang. Dengan adanya transparansi ini, potensi pajak dapat diketahui dengan lebih akurat dan pengawasan dapat dilakukan dengan lebih cermat.

Transparansi dalam pelaporan dan pembayaran pajak juga berperan dalam membangun kepercayaan antara pemerintah dan wajib pajak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah berdampak positif terhadap persepsi. (Fardan Ma'ruf Zainudin et al., 2022)

Hambatan Dalam Penerapan E-Faktur

Penerapan aplikasi e-Faktur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ditujukan untuk mendorong efisiensi dan transparansi pelaporan pajak. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak dan petugas pajak.

Penerapan aplikasi e-Faktur oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pelaporan pajak. Namun, dalam praktiknya, terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak dan petugas pajak. Masalah teknis sering kali muncul, seperti error kode E-TAX yang mencakup masalah database, hilangnya data akibat korupsi atau infeksi virus, serta kesulitan dalam mencetak PDF faktur pajak dan mengunggahnya. Selain itu, masalah dengan sertifikat elektronik yang kedaluwarsa sering menghambat akses ke aplikasi e-Faktur, sementara koneksi internet yang tidak stabil dan masalah dengan cache serta cookies browser juga dapat menyulitkan penggunaan aplikasi ini. Gangguan internal server juga sering terjadi, mengakibatkan error dalam proses pelaporan. Selain itu, beberapa wajib pajak mungkin belum sepenuhnya menguasai penggunaan e-Faktur, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam pelaporan. Faktur pajak yang ditolak juga menjadi masalah tersendiri, sering kali disebabkan oleh ketidaksesuaian data antara wajib pajak dan kantor pajak. Untuk mengatasi berbagai hambatan ini, perlu kerjasama antara DJP dan wajib pajak untuk meningkatkan pemahaman, memperbaiki keandalan teknis, serta memastikan infrastruktur yang memadai untuk mendukung penggunaan e-Faktur secara efektif dan efisien.

Solusi Atas Hambatan Penerapan E-Faktur.

Untuk mengatasi beberapa tantangan yang sering terjadi dalam penggunaan e-Faktur, ada beberapa solusi praktis yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah memperbarui secara teratur sertifikat elektronik yang digunakan. Sertifikat elektronik harus diperbarui agar tidak kedaluwarsa, karena sertifikat yang tidak valid dapat mengakibatkan masalah akses dan kesulitan dalam melakukan transaksi pajak secara sah. Dengan memastikan sertifikat selalu terbarui, perusahaan dapat menjaga kepatuhan mereka terhadap regulasi pajak yang berlaku dan menghindari risiko terkait.

Selain itu, stabilitas koneksi internet juga menjadi faktor krusial dalam penggunaan e-Faktur. Koneksi internet yang stabil diperlukan untuk memastikan bahwa proses transaksi berjalan lancar tanpa terganggu oleh masalah koneksi yang memperlambat atau bahkan menghentikan proses pengiriman data. Memilih provider internet yang handal dan memonitor kualitas koneksi secara rutin dapat membantu meminimalisir risiko gangguan teknis yang dapat mempengaruhi operasional sehari-hari.

Pengaturan browser dan penggunaan private browsing juga merupakan langkah-langkah yang dianjurkan untuk meningkatkan keamanan dan kinerja aplikasi e-Faktur. Menghapus cache dan cookie secara teratur dapat membantu mengoptimalkan kinerja browser dan menghindari masalah yang disebabkan oleh data yang tersimpan. Selain itu, menggunakan peramban atau sistem operasi yang berbeda sebagai solusi alternatif juga bisa efektif dalam mengatasi masalah teknis yang mungkin muncul.

Terakhir, memantau status server DJP secara teratur juga penting. Sebelum melakukan transaksi besar atau penting, disarankan untuk memeriksa status server DJP untuk memastikan tidak ada peringatan mengenai downtime atau pemeliharaan. Dengan melakukan langkah-langkah ini, diharapkan proses penggunaan e-Faktur dapat berjalan lebih lancar dan efisien, mendukung upaya untuk menyederhanakan proses pengemasan dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil survei dan analisis data, disimpulkan bahwa pengenalan e- faktur memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pembayaran pajak yang tepat waktu. Selain itu, kualitas layanan yang diberikan oleh petugas pajak memiliki dampak langsung terhadap percepatan kemajuan yang dibutuhkan oleh pajak dalam hal keterkaitan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Layanan yang berkualitas, seperti kemampuan untuk memberikan saran yang komprehensif, responsif, jujur, dan dapat dipercaya, sangat penting untuk menciptakan lingkungan di mana orang terdorong untuk meningkatkan diri mereka sendiri. Cara wajib pajak menilai kualitas layanan yang diberikan secara signifikan membatasi kemampuannya untuk memenuhi persyaratan pajak.

Oleh karena itu, diharapkan petugas pajak memiliki kemampuan yang mencakup keahlian, pengetahuan, dan pengalaman dalam administrasi perpajakan, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kombinasi antara sanksi pajak yang efektif dan pelayanan petugas pajak yang berkualitas tinggi diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan publik yang baik, yang berpusat pada kebutuhan masyarakat umum dan didasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas, dan kasih sayang, juga dapat mendorong pembayaran pajak.

Namun, penelitian ini juga menyoroti beberapa area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitasnya. Untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini menggunakan studi eksperimental untuk mendapatkan temuan yang lebih dapat diandalkan.

DAFTAR PUSTAKA

Fardan Ma'ruf Zainudin, Rahadi Nugroho, & Hanik Susilawati Muamarah. (2022). *PENGARUH KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PAJAK DENGAN PERSEPSI KEADILAN PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING*. www.jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI

Hapsari, A., & Pramudya, P. (n.d.). *SELF ASSESSMENT IN TAX LAW*. http://devotion.greenvest.co.id

Peraturan Dirjen Pajak, PER - 03:PJ:2022. (n.d.).

Perengin angin, W. A. (2016). *PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS DAN PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP ATTITUDE TOWARD USING E-FAKTUR*.

Satriana Ardi, I. (n.d.). *TINJAUAN IMPLEMENTASI E-FAKTUR PAJAK: STUDI KASUS KPP PRATAMA MEDAN TIMUR*.

Satriana Ardi Inayah. (n.d.). *TINJAUAN IMPLEMENTASI E-FAKTUR PAJAK: STUDI KASUS KPP PRATAMA MEDAN TIMUR*.

Transparansi di Era Digital. (2022). *Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian RI*. https://itjen.kemenperin.go.id/post/transparansi-di-era-digital

Wahyudi Herry, & Sanjaya Surya. (2017). *PENGARUH PENERAPAN ELEKTRONIK NOMOR FAKTUR (E-NOFA) DAN FAKTUR PAJAK FIKTIF TERHADAP PENERIMAAN PAJAK*. https://doi.org/10.5281/zenodo.1049168